



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU DAN MALUKU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Maluku, selanjutnya disebut PT. Bank Maluku adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara
6. Penyertaan Modal adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah untuk

menambah dan memperkuat struktur permodalan PT. Bank Maluku dalam rangka meningkatkan kegiatan usahanya.

7. Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
8. Deviden adalah bagian keuntungan Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Maluku yang telah memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT. Bank Maluku bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan aktifitas perbankan serta pertumbuhan perekonomian daerah, terciptanya kesempatan kerja, mengembangkan kegiatan usaha perusahaan PT. Bank Maluku.
- (2) Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB IV

SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Maluku bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Maluku berupa pembelian saham sesuai dengan penyediaan dana yang tertampung dalam APBD Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Maluku sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (Dua Milyar Dua Ratus

lima puluh Juta Rupiah) dengan rincian :

- a. Tahun Anggaran 2006, sebesar Rp. 250.000.000,-
 - b. Tahun Anggaran 2007, sebesar Rp. 250.000.000,-
 - c. Tahun Anggaran 2008, sebesar Rp. 250.000.000,-
 - d. Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp. 250.000.000,-
 - e. Tahun Anggaran 2010, sebesar Rp. 250.000.000,-
 - f. Tahun Anggaran 2012, sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan dalam APBD sebagai berikut :
- a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) PT. Bank Maluku mempunyai kewajiban melaksanakan pembukuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PT. Bank Maluku mempunyai kewajiban untuk membuat dan memberi laporan kepada Pemerintah Daerah setiap akhir Tahun Anggaran dan / atau setelah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perkembangan penyertaan modal.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menganggarkan penyertaan modal kepada PT. Bank Maluku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah modal disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka PT. Bank Maluku wajib menerbitkan Surat Saham Kepemilikan Saham Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
- (5) Apabila penerbitan Surat Saham Kepemilikan sebagaimana tersebut pada ayat (4) tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Daerah tidak akan merealisasikan pencairan dana untuk tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan deviden hasil penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Maluku.
- (2) Deviden dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dibagikan setiap akhir Tahun Buku PT. Bank Maluku, menjadi hak daerah.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah ini dilakukan oleh Walikota dan DPRD.

- (2) Walikota dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah pada PT. Bank Maluku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 28 Oktober 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 154

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sumber Pendapatan Daerah untuk Pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 - 1) Hasil Pajak Daerah;
 - 2) Hasil Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Dana perimbangan;
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) diatas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku didirikan pertama kali pada tanggal 25 Oktober tahun 1961 berdasarkan Akte Pendirian PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 3 tanggal 25 Oktober 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 terjadi perubahan bentuk dari semula Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang mana disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584.71-719 tanggal 29 Juni 1999 dengan status badan hukum Perseroan berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Untuk tetap melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perbankan yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalan salah

satunya melalui penyertaan modal Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Soasio.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Oleh karena itu jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Tiore Kepulauan sebagai tambahan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang telah dilaksanakan dari tahun pada tahun 2006 s / d tahun 2012 serta yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 s / d tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Rancaangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroam Terbatas Bank Pembangunan Maluku mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor : 170/14/02/2013 tentang Persetujuan Atas 9 (sembilan) Buah Rancaangan Peraturan Daerah Tanggal 15 Juli 2013 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 121